



**PUTUSAN**

**Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Cibinong, Kabupaten Bogor, yang telah memberikan kuasa berdasarkan Kuasa Khusus kepada SAMUEL STEFEN WALDEMARK, SH. Advokat, yang beralamat kantor di Komplek Inkoppel, Jl.Garuda III, No.66, Bekasi Kota; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 0 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2017, dan dicatat oleh

*Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/03/VI/2017. tanggal 26 Mei 2017

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Alamat: Kabupaten Bogor dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun baik sebagaimana layaknya suami istri
3. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sejak tanggal 24 Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  1. Tergugat telah berbuat kasar terhadap Penggugat dan anak kandung dari tergugat, beserta Tergugat telah menipu penggugat bahwasanya Tergugat pernah menyatakan bahwasanya telah memiliki rumah pribadi di PERUMAHAN AL AZHAR GREEN GARDEN dan ketika diselidiki oleh Penggugat bahwasanya rumah tersebut hanya ngontrak;
  2. Ketika di Perumahan AL AZHAR GREEN GARDEN selama 2 bulan, Tergugat memindahkan domisili tempat tinggal di Kartu Keluarga ke Kediaman Keluarga dari Penggugat di Alamat, Kabupaten Bogor;
  3. Tergugat telah menjual satu unit mobil Fortuner tahun 2014 tanpa sepengetahuan penggugat tanpa disertai alasan yang jelas;
  4. Tergugat sering kali mengucapkan ke penggugat secara langsung untuk mengancam akan dibunuh keluarga dari penggugat;
  5. Dalam hal ini tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa di sertai alasan yang kuat. Selain itu tergugat tidak pernah dapat di ajak berkomunikasi dengan baik serta menjelaskan kegiatan yang dilakukannya di luar rumah yang membuatnya sering kali pulang larut malam.
  6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu pada awal pernikahan sejak tanggal 24 bulan Mei Tahun 2017. hingga sekarang selama 11 bulan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal telah pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat bersama Tergugat bertempat tinggal di Alamat: Kabupaten Bogor;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa tergugat lebih sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di pernikahan pada tanggal 24 Mei 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/03/VI/2017. tanggal 26 Mei 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; .
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) untuk penggugat sebagai biaya ganti rugi secara Materil dan Immateril di karenakan telah menyerang psikologis keluarga dari penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara untuk dicatat pada daftar Register yang tersedia untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Alun Brahma Santi, SH.,MH., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali soal tuntutan nafkah, Penggugat mencabutnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri menikah pada tanggal 24 Mei 2017, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara ;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sejak 24 Mei 2017;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua gugatan Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/03/VI/2017. ; bertanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201012901180017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Camat Cibinong, Kabupaten Bogor, bertanggal 29 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari Bibi Penggugat dan Saudara Sepupu Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Cibinong, Kabupaten Bogor, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Mei 2017 di Bogor Utara ;
  - Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berbuat kasar terhadap Penggugat dan anak kandung dari tergugat, beserta Tergugat telah menipu penggugat bahwasanya Tergugat pernah

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwasanya telah memiliki rumah pribadi di PERUMAHAN AL AZHAR GREEN GARDEN dan ketika diselidiki oleh Penggugat bahwasanya rumah tersebut hanya ngontrak; Ketika di Perumahan AL AZHAR GREEN GARDEN selama 2 bulan, Tergugat memindahkan domisili tempat tinggal di Kartu Keluarga ke Kediaman Keluarga dari Penggugat di Alamat: Kabupaten Bogor; Tergugat telah menjual satu unit mobil Fortuner tahun 2014 tanpa sepengetahuan penggugat tanpa disertai alasan yang jelas; Tergugat sering kali mengucapkan ke penggugat secara langsung untuk mengancam akan dibunuh keluarga dari penggugat; Dalam hal ini tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa di sertai alasan yang kuat. Selain itu tergugat tidak pernah dapat di ajak berkomunikasi dengan baik serta menjelaskan kegiatan yang dilakukannya di luar rumah yang membuatnya sering kali pulang larut malam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Mei 2017 di Bogor Utara ;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun , sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berbuat





kasar terhadap Penggugat dan anak kandung dari tergugat; Tergugat telah menipu penggugat bahwasanya Tergugat pernah menyatakan bahwasanya telah memiliki rumah pribadi di PERUMAHAN AL AZHAR GREEN GARDEN dan ketika diselidiki oleh Penggugat bahwasanya rumah tersebut hanya ngontrak;

Tergugat telah menjual satu unit mobil Fortuner tahun 2014 tanpa sepengetahuan penggugat tanpa disertai alasan yang jelas; Tergugat sering kali mengucapkan ke penggugat secara langsung untuk mengancam akan dibunuh keluarga dari penggugat; tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa di sertai alasan yang kuat. Selain itu tergugat tidak pernah dapat di ajak berkomunikasi dengan baik serta menjelaskan kegiatan yang dilakukannya di luar rumah yang membuatnya sering kali pulang larut malam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

*Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/03/VI/2017. telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, tanggal 26 Mei 2017, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH.,MH., untuk mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal 24 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- a. Tergugat telah berbuat kasar terhadap Penggugat dan anak kandung dari tergugat, beserta Tergugat telah menipu penggugat bahwasanya Tergugat pernah menyatakan bahwasanya telah memiliki rumah pribadi di PERUMAHAN AL AZHAR GREEN GARDEN dan ketika diselidiki oleh Penggugat bahwasanya rumah tersebut hanya ngontrak;
- b. Ketika di Perumahan AL AZHAR GREEN GARDEN selama 2 bulan, Tergugat memindahkan domisili tempat tinggal di Kartu Keluarga ke Kediaman Keluarga dari Penggugat di Alamat: Kabupaten Bogor;
- c. Tergugat telah menjual satu unit mobil Fortuner tahun 2014 tanpa sepengetahuan penggugat tanpa disertai alasan yang jelas;
- d. Tergugat sering kali mengucapkan ke penggugat secara langsung untuk mengancam akan dibunuh keluarga dari penggugat;
- e. Dalam hal ini tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa di sertai alasan yang kuat. Selain itu tergugat tidak pernah dapat di ajak berkomunikasi dengan baik serta menjelaskan kegiatan yang dilakukannya di luar rumah yang membuatnya sering kali pulang larut malam; dan puncaknya pada tanggal dan sejak sekitar 11 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak atau sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat telah berbuat kasar terhadap Penggugat dan anak kandung dari tergugat, beserta Tergugat telah menipu penggugat bahwasanya Tergugat pernah menyatakan bahwasanya telah memiliki rumah pribadi di PERUMAHAN AL AZHAR GREEN GARDEN dan ketika diselidiki oleh Penggugat bahwasanya rumah tersebut hanya ngontrak; Tergugat telah menjual satu unit mobil Fortuner tahun 2014 tanpa sepengetahuan penggugat tanpa disertai alasan yang jelas; Tergugat sering kali mengucapkan ke penggugat secara langsung untuk mengancam akan dibunuh keluarga dari penggugat; dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 bulan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nya mengenai nafkah, maka dalam putusan ini tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 H., oleh Kami Drs. Haryadi Hasan, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Supyan Maulani, M.Sy., dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Penggugat, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Defrialdi, S.H.**

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 185.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h      Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam  
ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2018/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)